



PUTUSAN
NOMOR 213/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

J.K. SIALLAGAN Als KARDI, umur 64 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kasih RT. 002 RW. 004, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FREDDY SIMANJUNTAK, SH.,MH dkk.** Para Advokat/ Pengacara Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Palapa Nomor 03 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 661/SK/2013/PN.Pbr tanggal 24 Desember 2013 selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

Melawan :

1. NY. SARIFAH, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan T. Zainal Abidin Nomor 55 Pekanbaru, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **NOVIA LINDA, SH dkk.** Para Advokat berkantor di Jalan Tengku Zainal Abidin Nomor 55 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 338/SK/NL/PDT-01/2014 tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya disebut **TERGUGAT/ TERBANDING;**

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 55 Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 213/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 206/PDT.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat gugatan Penggugat tanggal 24 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Desember 2013 dibawah register perkara perdata Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara Hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah di dalam 1 (satu) hamparan tanah yang tidak terpisahkan antara 1 (satu) bidang dengan bidang tanah lainnya dengan alas hak kepemilikan tanah sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Tanah Tebas Tebang Nomor : 32/S/KS/1983 diatas kertas segel tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail Tn. KASIM J pada tanggal 06 Juni 1983, yang terletak dahulu di dalam kawasan RT.V RK. I Kulim Desa Sail Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Besak 300 meter.
 - Selatan berbatas dengan tanah Kolis 300 meter.
 - Barat berbatas dengan tanah Poso 300 meter.
 - Timur berbatas dengan tanah Lewah 300 meter.

Dan tanah tersebut di dapat dan berasal dari Tebas Tebang sendiri semenjak tahun 1966, kemudian setelah terjadinya pemekaran wilayah sehingga pada saat sekarang objek hak atas tanah terperkara termasuk ke dalam Wilayah Hukum RT. 03 RW. 20 Kekurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 335/BR/1998, tertanggal 13 Juli 1998 yaitu Tn. JK. SIALLAGAN Als KARDI SIALLAGAN selaku pihak kedua telah membayar uang Ganti Kerugian kepada Tn. SARBAN sebagai

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



penerima uang ganti kerugian dan pihak Pertama terhadap tanah miliknya yang dahulu tahun 1998 dikenal terletak di dalam Wilayah Hukum RT. 02 RW. 04 Desa Sail Kecamatan Bukit Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas sempadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin 110 meter.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan 130 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman 138 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Mushollah 138 meter.

dan sekarang objek hak atas tanah milik Penggugat dimaksud dikenal terletak di dalam wilayah hukum RT 01 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batas sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi 110 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 130 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman 138 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mushollah 138 meter.

Dengan Nomor Register dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sail No. 282/590/S/1998, tertanggal 20-08-1998 dan kemudian juga di Register di Kantor Kecamatan Tenayan Raya dengan Register Nomor : 335/BR/1998, tertanggal 24 Agustus 1998, dan adapun dasar Pihak Pertama (Tn SARBAH) menjual objek hak atas tanah miliknya kepada Penggugat Tn. JK. SIALLAGAN Als. KARDI SIALLAGAN adalah berdasarkan adanya SURAT KETERANGAN PENGOLAHAN TANAH, tertanggal 11 Juli 1992 yang diketahui oleh Ketua RT 02 Tn. KARME dan Ketua RW 04 Tn. Tn. CHAIRUDDIN dengan ukuran dan batas-batas Sempadan Tanah sama dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagaimana yang tersebut diatas dan kemudian Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Kelurahan Sail Nomor : 282/590/S/1998, tertanggal 20 Agustus 1998 dan Register Kecamatan Bukit Raya Nomor : 335/BR/1998, tanggal 24 Agustus 1998 telah menjual sebahagian tanah miliknya kepada Ny. DENTI SILALAH dengan 3 tahap dan langsung di pecah menjadi 3 (tiga) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yaitu :



a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 Agustus 1998, yang terletak di RT02 RW 04 Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf : 138 M

Dan sekarang kepemilikan hak atas tanah Ny. DENTI SILALAH I tersebut terletak dalam Wilayah Hukum RT 01 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf : 138 M

Seluas $\pm 2.760 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu meter persegi) : yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Sail Nomor : 283/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 dan Register Camat Bukit Raya Nomor : 336/BR/1998, tanggal 24 Agustus 1998, atas nama Ny. DENTI SILALAH I.

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30 November 1999, yang terletak di RT. 02, RW. 04, Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 30 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti : 138 M

Dan sekarang kepemilikan hak atas tanah Ny. DENTI SILALAH I tersebut terletak dalam Wilayah Hukum RT 01 RW 04 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 30 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti : 138 M

Seluas $\pm 4.140 \text{ M}^2$ (empat ribu seratus empat puluh meter persegi) : yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Sail Nomor : 427/590/S/1999, tanggal 29 Desember 1999, dan Register Camat Bukit Raya Nomor : 2106/BR/1999, tanggal 29 Desember 1999, atas nama Ny. DENTI SILALAH I.

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 07 September 2003, yang terletak di RT.02, RW. 04, Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jais : 60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 60 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarwan : 53M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti Silalahi : 53 M

Dan sekarang kepemilikan hak atas tanah Ny. DENTI SILALAH I tersebut terletak dalam Wilayah Hukum RT. 01, RW. 04 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 60 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarwan : 53M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti Silalahi : 53 M

Seluas $\pm 3.180 \text{ M}^2$ (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi) : yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Sail Nomor : 745/590/S/2003, tanggal 24 Oktober 2003, dan dalam Register Camat Bukit Raya Nomor : 2540/BR/2003 pada tanggal 01 November 2003, atas nama Ny. DENTI SILALAH I.

- Bahwa adapun ketiga bidang tanah milik Ny. DENTI SILALAH I tersebut diatas telah di ganti rugi dari sebahagian tanah milik Tn. KARDI SIALLAGAN (Penggugat) dan yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar untuk itu sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kelurahan Sail Nomor : 282/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 dan Register Camat Bukit Raya Nomor : 335/BRJ 1998, tanggal 24 Agustus 1998, ukuran seluas : 110/130 x 138 M, Penggugat Tn. KARDI SIALLAGAN yakni dengan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pertama diganti rugi pada tanggal 20 Agustus 1998 dengan ukuran 20 x 138 M sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah dicatat dalam Register Kepala Kelurahan Sail Nomor : 283/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 dan Register Camat Bukit Raya Nomor : 336/BRJ 1998, pada tanggal 24 Agustus 1998 atas nama Ny. DENTI SILALAH.
- Tahap Kedua pada tanggal 30 November 1999 dengan ukuran 30 x 138 M sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah dicatat dalam Register Kepala Kelurahan Sail Nomor : 427/590/S/1998 pada tanggal 29 Desember 1999 dan dalam Register Camat Bukit Raya Nomor : 2106/BR/1999 pada tanggal 29 Desember 1999, atas nama Ny. DENTI SILALAH.
- Tahap Ketiga pada tanggal 07 September 2003 dengan ukuran 60 x 53 M, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah dicatat dalam Register Kepala Kelurahan Sail Nomor : 745/590/S/2003 pada tanggal 24 Oktober 2003 dan dalam Register Camat Bukit Raya Nomor : 2540/BR/2003 pada tanggal 01 November 2003 atas nama Ny. DENTI SILALAH.

Sehingga luas keseluruhan dalam 3 (tiga) tahap ganti rugi tanah kepada Tn. KARDI SIALLAGAN tersebut adalah seluas $\pm 10.080 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi).

- Bahwa dengan dilakukannya tiga tahap ganti rugi tanah tersebut kepada Penggugat Tn. KARDI SIALLAGAN dari tanah miliknya yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kelurahan Sail Nomor : 282/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 dan Register Camat Bukit Raya Nomor : 335/BR 1998, tanggal 24 Agustus 1998, dengan ukuran seluas $\pm 10.040 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu empat puluh meter persegi) maka dengan demikian Ny. DANTI SILALAH sah secara hukum sebagai pemilik tanah tersebut dan masih ada sisa tanah Penggugat Tn. KARDI SIALLAGAN dalam Induk Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut yakni seluas $\pm 5.950 \text{ M}^2$ (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan masih tetap atas nama Penggugat Tn. KARDI SIALLAGAN.
- Bahwa semenjak Ny. DENTI SILALAH mengganti rugi tanah milik Penggugat semenjak tahun 1998 hingga saat ini tanah tersebut selalu di olah dan dibersihkan serta dirawat secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari pihak lain dan bahkan Ny. DENTI SILALAH minta tolong/menyuruh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tn. KARDI SIALLAGAN untuk merawat, menjaga, mengolah serta mengawasi tanah miliknya.

- Kemudian yang ke-3 (tiga) Penggugat mendapatkan persil hak objek tanah dimaksud berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu Nomor : 98/S/KS/1985, tertanggal 6 Juni 1985 dengan ukuran dan batas-batas Sempadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar : 83 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasim : 85 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jk. Siallagan : 110 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Belukar : 127 M

Dimana dahulu tahun 1985 letak objek hak atas tanah milik Penggugat tersebut terletak di dalam kawasan RT V RK I Kulim Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, sekarang terletak di dalam Wilayah Hukum RT 03 RW 20 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar : 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasim : 127 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jk. Siallagan : 85 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Belukar : 83 M

2. Bahwa perlu Penggugat tegaskan sehubungan dengan kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat maupun Jual Beli objek hak atas tanah milik Penggugat baik Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) telah terdaftar secara resmi di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No. 282/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No. 283/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No. 427/590/S/1999, tanggal 29 Desember 1999, oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No. 745/590/S/2003, tanggal 29 Oktober 2003 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No.98/S/KS/1985, tanggal 06 Juni 1985 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
 - Surat Keterangan Tanah Tebas Tebang No. 32/S/KS/1983 tanggal 06 Juni 1983.
3. Bahwa pada awal mulanya Penggugat mulai melakukan penggarapan / pengolahan tanah milik Negara pada tahun 1966, hal tersebut dibuktikan dari Keberadaan Surat Keterangan tanah tebas tebang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail pada tanggal 06 Juni 1983, dimana pada salah satu kalimat yang tertulis pada surat tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut dari tebas tebang sendiri pada tahun 1966 dan pada masa itu Penggugat telah mengolah lahan miliknya dengan menanam tanaman-tanaman tua seperti Rambutan, Kelapa, Nangka, Karet, dan lain-lainya dan disamping menanam tanaman tua, Penggugat juga menanam tanaman muda seperti Sayuran dan buah-buahan untuk menutupi kebutuhan hidup ekonomi keluarga Penggugat.
4. Bahwa semenjak tahun 1966, Penggugat mengolah/menggarap tanah tersebut hingga saat ini objek hak atas tanah dan atau secara fisik tanah tetap dikuasai dan diolah secara terus menerus oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, itu artinya telah lebih kurang 48 (empat puluh delapan) tahun Penggugat mengolah dan menguasai objek hak atas tanah tersebut bahkan tidak jauh dari lokasi objek tanah tersebut yaitu hanya berjarak \pm (lebih kurang) 100 M, Penggugat telah membangun rumah tempat tinggal permanen dan telah ditempati selama \pm 30 (tiga puluh) tahun bersama keluarga Penggugat hingga saat ini.
5. Bahwa demikian juga halnya dimana Penggugat dapat membuktikan bahwa sesuai dengan adanya Perkembangan Kota Pekanbaru dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 tentang : Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir dimana Penggugat yang menguasai tanah secara fisik ternyata Penggugat mengetahui keberadaan tanah Penggugat yang sekarang berada dan terletak di RT. 01, RW. 04, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan sebahagiannya lagi termasuk kedalam Wilayah Hukum RT.03, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan untuk keperluan tersebut Penggugat telah meregister

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



keberadaan tanah Penggugat tersebut pada Wilayah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

6. Bahwa kemudian Penggugat merasa terkejut sehubungan dengan keberadaan Gugatan Tergugat yang sebelumnya telah diajukan Via Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.Pbr, tertanggal 09 Februari 2009 yang selanjutnya ditandai dengan datangnya Surat Panggilan untuk menghadiri Persidangan sehubungan dengan keberadaan dan Gugatan tersebut, itu artinya bahwa terhitung semenjak tanggal 09 Februari 2009 itulah Tergugat mulai mengaku-ngaku bahwa tanah milik kepunyaan Penggugat adalah miliknya hanya berdasarkan dan mengandalkan sebuah Surat Petikan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA RIAU TENTANG PENGESAHAN HAK MILIK Nomor : IA.17/K.R/PHM/SK/66, tanggal 04 Juli 1966 dengan surat ukur No. Kad. 102/m/ukj 66, tanggal 15 April 1966 yang pada kenyataannya penegasan hak milik ini tidak di daftar untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah yang terkuat dan terpenuhi sesuai maksud Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : TENTANG PENDAFTARAN TANAH Jo. Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960 sedangkan bilamana dilihat Surat Keputusan ini sudah berlangsung yakni selama \pm 43 (empat puluh tiga) tahun, namun Tergugat tidak pernah mendaftarkan Penegasan Hak Milik ini kepada Kantor Pendaftaran Tanah/Pengawasan Pendaftaran Tanah di Pekanbaru sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau Tentang Pengesahan Hak Milik tersebut dan yang untuk jelasnya ditegaskan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Tanah itu harus diberi tanda batas menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 08 Tahun 1961.
2. Pemohon wajib membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang harus dilunaskan/disetorkan pada Kas Negara/Kantor Pos Pekanbaru paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan ini, untuk mata Anggaran Departemen Pertanian/Agraria bidang Agraria.
3. Penegasan tersebut diatas baru mulai berlaku jika tanah hak milik itu telah di daftarkan pada Kantor Pendaftaran tanah/pengawas Pendaftaran tanah di Pekanbaru menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah



No. 10 Tahun 1960 (LN. 1961 dan 2 No. 28) setelah syarat-syarat tersebut pada angka 1 dan 2 dipenuhi.

4. Bahwa Negara bebas dari segala pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat dari penegasan hak milik tersebut diatas.

5. Dalam segala hal yang berhubungan dengan tanah milik ini, pemilik memilih tempat kediaman (domisili) tetap pada Kantor INSPEKSI AGRARIA RIAU dengan ketentuan bahwa apabila dianggap perlu, Surat Keputusan ini dapat diubah dan disesuaikan menurut Peraturan sebagaimana mestinya.

7. Bahwa mengacu kepada Posita Gugatan Penggugat point 6 (enam) diatas sudah dapat dipastikan bahwa disamping penegasan hak milik Tergugat bukanlah merupakan alas hak atas kepemilikan tanah juga tidak memenuhi tentang adanya persyaratan yang termaktub dalam Surat Keputusan tersebut sehingga dengan demikian maka secara hukum penegasan hak milik Tergugat aquo dengan sendirinya batal demi hukum dengan konsekwensi yuridisnya tanah yang tersebut dalam Surat Keputusan tersebut dengan sendirinya juga jatuh kepada Negara sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) dalam Surat Keputusan tersebut.

8. Bahwa disamping alasan jatuhnya tanah kepada Negara sebagaimana disebut pada Posita Gugatan point 7 (tujuh) juga Tergugat selama \pm 48 (empat puluh delapan) tahun lamanya tidak menguasai, memelihara serta merawat fisik tanah tersebut secara nyata dan/atau dengan perkataan lain Tergugat telah menelantarkan tanah tersebut selama \pm 48 (empat puluh delapan) tahun : namun baru pada tanggal 09 Februari 2009 ketika Tergugat mengajukan Gugatan Keperdataan Via Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : Register Perkara 15/Pdt.G/2009/PN.Pbr, Tergugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat aquo adalah merupakan tanah miliknya dengan tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan Penggugat untuk itu sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat terhadap tanah milik Penggugat aquo telah melakukan perbuatan penyerobotan tanah milik Penggugat yakni seluas sebagaimana yang telah terurai pada Posita Gugatan Penggugat point 1 (satu) termasuk dengan kepemilikan tanah milik Ny. DENTI SILALAH, dimana sebelumnya Penggugat telah menjual / mengalihkan sebahagian tanah miliknya kepada Ny. DENTI SILALAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan ikut di gugatnya Turut Tergugat yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau adalah bertujuan agar membuat perkara ini menjadi terang benderang, sebab Turut Tergugat adalah Pejabat Berwenang yang menyimpan data-data Yuridis dan data Fisik tanah berupa 1 (satu) helai PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA RIAU TENTANG PENEGASAN HAK MILIK Nomor : IA.17./K.R/PHM/SK/66, tanggal 04 Juli 1966, dengan surat ukur No. Kad. 102/M/UK/66, tanggal 15 April 1966, lain dari pada itu Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini agar Turut Tergugat tunduk, taat serta patuh nantinya kepada Putusan terhadap Perkara ini.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang memasuki, menguasai dan mengakui diatas tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita point 6 (enam) gugatan ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan tanah miliknya secara optimal untuk kepentingan usaha atau bisnis sehingga Penggugat menderita kerugian yang relatif cukup besar baik secara materil ataupun immateril yang mana kerugian tersebut harus diganti oleh Tergugat.
11. Bahwa mengingat tanah objek sengketa terletak sangat strategis untuk investasi yang menguntungkan bagi Penggugat, akan tetapi oleh karena Tergugat selalu mengaku-ngaku dan terus mengganggu terhadap tanah milik Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa, oleh karenanya sudah barang tentu Penggugat mengalami kerugian materil. Kerugian-kerugian tersebut adalah Penggugat tidak bisa menggunakan tanah objek sengketa secara maksimal termasuk rencana Penggugat ingin kerja sama dengan beberapa developer/pengusaha pengembang perumahan untuk membangun rumah mewah diatas tanah objek sengketa yang mendatangkan nilai ekonomis dan keuntungan yang relatif cukup besar bagi Penggugat. Kemudian biaya-biaya lainnya termasuk biaya-biaya untuk mempertahankan hak yaitu mengurus Gugatan ke Pengadilan yang diperkirakan kerugian materil Penggugat tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib dibayar secara tunai dan seketika sekaligus oleh Tergugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan angka 11 (sebelas) Gugatan ini, Penggugat juga mengalami

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian immateril. Kerugian-kerugian tersebut hilangnya waktu, pikiran dan tenaga, hilangnya nama baik Penggugat dengan mitra bisnis dan hilangnya kesempatan yang akan diperoleh dari pemberdayaan tanah objek sengketa tersebut. Semua itu akan mengganggu pikiran dan ketenangan Penggugat dalam melakukan kegiatan rutinitas setiap hari. Kerugian immateril yang dialami Penggugat, sesungguhnya tidak dapat di nilai dengan uang, namun demi kepastian hukum terhadap hal-hal tersebut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang wajib dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat pada saat perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa tanah milik Penggugat ini sebagaimana yang tersebut pada posita point yang melakukan tindakan diluar ketentuan Hukum selama proses perkara ini di sidangkan di Pengadilan Negeri 1 (satu) diatas adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan ini. Namun oleh karena pada saat ini tanah tersebut selalu diganggu oleh Tergugat dengan cara mengaku-ngaku bahwa objek hak atas tanah milik Penggugat adalah milik Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk melakukan tindakan hukum pencegahan dengan meletakkan sita terhadap harta Penggugat sendiri, tindakan pencegahan dengan meletakkan Sita Jaminan tersebut adalah bertujuan selain untuk mencegah Tergugat tidak melakukan tindakan hukum yaitu mengalihkan objek hak atas tanah milik Penggugat kepada Pihak Ketiga yang tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat dan harus dilindungi oleh hukum juga untuk mencegah tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Pekanbaru.
14. Bahwa agar Tergugat mentaati Putusan dalam perkara aquo, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan /menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap.



15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada surat resmi dari Pemerintahan setempat dan surat-surat mana dikeluarkan sesuai prosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenankan oleh Peraturan Pertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat maka dengan demikian wajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi, Atau Verzet.

II. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Sita harta milik Penggugat yang menjadi objek sengketa.
2. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan terhadap harta milik Penggugat sendiri yaitu :
 - Surat Keterangan Tanah Tebas Tebang Nomor : 32/S/KS/1983 diatas kertas segel tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail Tn. KASIM. J pada tanggal 06 Juni 1983, yang terletak dahulu di dalam kawasan RT V RK I Kulim, Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Besak 300 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Kolis 300 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Poso 100 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Lewah 100 meter

Dan tanah tersebut di dapat dan berasal dari Tebas Tebang sendiri semenjak tahun 1966, kemudian setelah terjadinya pemekaran wilayah sehingga pada saat sekarang objek hak atas tanah terperkara termasuk kedalam Wilayah Hukum RT 03 RW 20 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 335/BR/1998, tertanggal 13 Juli 1998 yaitu Tn. JK. SIALLAGAN Als. KARDI SIALLAGAN selaku pihak kedua telah membayar uang Ganti Kerugian kepada Tn. SARBAN sebagai penerima uang ganti kerugian dan Pihak Pertama terhadap tanah miliknya yang dahulu tahun 1998 dikenal terletak di dalam Wilayah Hukum RT02 RW 04 Desa Sail Kecamatan Bukit Raya, Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas Sempadan tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 130 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman : 138 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mushollah : 138 M

dan sekarang objek hak atas tanah milik Penggugat dimaksud dikenal terletak di dalam Wilayah Hukum RT 01 RW04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batas Sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 130 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman : 138 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mushollah : 138 M
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu Nomor : 98/S/KS/1985, tertanggal 6 Juni 1985 dengan ukuran dan batas-batas Sempadan tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar: 83 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasim: 85 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jk. Siallagan : 110 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Belukar: 127 M

Dimana dahulu tahun 1985 letak objek hak atas tanah milik Penggugat tersebut terletak di dalam kawasan RT V RK I Kulim Desa Sail Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, sekarang terletak di dalam Wilayah Hukum RT 03 RW 20 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar: 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasim: 127 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jk. Siallagan :85 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Belukar: 83 M

B. DALAM POKOK PERKARA

a. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
3. Menyatakan bahwa secara Hukum Penggugat Tn. JK. SIALLAGAN Als. KARDI SIALLAGAN adalah sebagai pemilik tanah yang Sah atas 3 (tiga) bidang tanah di dalam 1 (satu) hamparan yang tidak terpisahkan antara 1 (satu) bidang dengan bidang tanah lainnya dengan alas hak kepemilikan tanah sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Tanah Tebas Tebang Nomor : 32/S/KS/1983 diatas kertas segel tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail Tn. KASIM. J pada tanggal 06 Juni 1983, yang terletak dahulu di dalam kawasan RT V RK I Kulim Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Besak: 300 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Kolis: 300 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Poso : 100 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Lewah : 100 meter

Dan tanah tersebut di dapat dan berasal dari Tebas Tebang sendiri semenjak tahun 1966, kemudian setelah terjadinya pemekaran wilayah sehingga pada saat sekarang objek hak atas tanah terperkara termasuk kedalam Wilayah Hukum RT 03 RW 20 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau.

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 335/BR/1998 tertanggal 13 Juli 1998, yaitu Tn. JK. SIALLAGAN Als. KARDI SIALLAGAN selaku pihak kedua telah membayar uang Ganti Kerugian kepada Tn. SARBAN sebagai penerima uang ganti kerugian dan Pihak Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah miliknya yang dahulu tahun 1998 dikenal terletak di dalam Wilayah Hukum RT.02, RW. 04, Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas-batas Sempadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mushollah : 138 M

dan sekarang objek hak atas tanah milik Penggugat dimaksud dikenal terletak di dalam wilayah hukum RT 01 RW04 Kelurahan Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batas sempadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 130 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman : 138 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mushollah : 138 M
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu Nomor : 98/S/KS/1985, tertanggal 6 Juni 1985 dengan ukuran dan batas-batas Sempadan tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar: 83 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasim: 85 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jk. Siallagan : 110 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Belukar: 127 M

Dimana dahulu tahun 1985 letak objek hak atas tanah milik Penggugat tersebut terletak di dalam kawasan RT V RK I Kulim Desa Sail Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, sekarang terletak di dalam Wilayah Hukum RT 03 RW 20 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Belukar : 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasim : 127 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jk. Siallagan : 85 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Belukar : 83 M

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



4. Menyatakan adalah sah menurut Hukum Jual Beli Tanah antara Tn. SARBAN sebagai Penjual kepada Tn. JK. SIALLAGAN Als. KARDI SIALLAGAN sebagai Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 13 Juli 1998 dari Kecamatan Bukit Raya dengan Register Nomor : 335/BR/1998 tertanggal 24 Agustus 1998, dan Register Nomor : 282/590/S/1998, tertanggal 20 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sail dengan batas-batas Sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarman : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mushollah: 138 M

5. Menyatakan Sah menurut Hukum Jual Beli Tanah sebanyak 3 (tiga) tahap antara Tn. JK. SIALLAGAN Als KARDI SIALLAGAN kepada Ny. DENTI SILALAH I yaitu :

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 Agustus 1998, yang terletak di RT02 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf : 138 M

Dan sekarang kepemilikan hak atas tanah Ny. DENTI SILALAH I tersebut terletak dalam Wilayah Hukum RT 01 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf : 138 M

Seluas $\pm 2.760 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu meter persegi) : yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Sail Nomor : 283/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 dan Register Camat Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor : 336/BR/1998, tanggal 24 Agustus 1998, atas nama Ny. DENTI SILALAH.

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30 November 1999, yang terletak di RT 02 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tukimin : 30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 30 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti : 138 M

Dan sekarang kepemilikan hak atas tanah Ny. DENTI SILALAH tersebut terletak dalam Wilayah Hukum RT 01 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan : 30 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kardi Siallagan : 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti : 138 M

Seluas $\pm 4.140 \text{ M}^2$ (empat ribu seratus empat puluh meter persegi) : yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Sail Nomor : 427/590/S/1999, tanggal 29 Desember 1999, dan Register Camat Bukit Raya Nomor : 2106/BR/1999, tanggal 29 Desember 1999, atas nama Ny. DENTI SILALAH.

c. Surta Keterangan Ganti Kerugian tanggal 07 September 2003, yang terletak di RT02 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jais : 60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kardi Siallagan: 60 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarwan : 53M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti Silalahi: 53 M

Dan sekarang kepemilikan hak atas tanah Ny. DENTI SILALAH tersebut terletak dalam Wilayah Hukum RT 01 RW 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ponidi : 60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kardi Siallagan: 60 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarwan : 53M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Denti Silalahi: 53 M

Seluas $\pm 3.180 \text{ M}^2$ (tiga ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang telah dicatat dalam Register Kelurahan Sail Nomor : 745/590/S/2003, tanggal 24 Oktober 2003, dan dalam Register Camat Bukit Raya Nomor : 2540/BR/2003 pada tanggal 01 November 2003, atas nama Ny. DENTI SILALAHI.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil yang di derita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sesudah Perkara ini berkekuatan Hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril yang di derita Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sesudah Perakara ini berkekuatan Hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan Perkara ini.
9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menghuni, mendiami, menguasai atau pihak-pihak lainnya yang berada dan menduduki serta menanam tanaman diatas tanah milik Penggugat untuk mengosongkan tanah dan membongkar termasuk segala jenis bangunan dan atau tanaman atau sejenisnya yang berdiri dan berada diatas tanah milik Penggugat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam Perkara aquo yang sudah berkekuatan Hukum tetap.
11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada surat resmi dari Pemerintahan setempat dan surat-surat mana dikeluarkan sesuai prosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenakan oleh Peraturan Pertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat maka dengan demikian wajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat dan atau Turut Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, Atau Verzet.



12. Membebaskan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

b. SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 27 Pebruari 2014, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tanggal 5 Febuari 2014 dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dalam perkara ini.
3. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat, sudah lebih dulu digugat dalam perkara Perdata No.41/Pdt-G/2012/PN.PBR, tanggal 23 April 2012, antara sarifa, dahulu sebagai penggugat sekarang tergugat melawan J.K Siallagan Als.kardi sialagan dahulu Tergugat sekarang Penggugat.
4. Bahwa terhadap perkara perdata No.41/Pdt-G/2010/PN.PBR, tanggal 23 April 2012, telah diputus bahwa Sarifah, dahulu sebagai Penggugat adalah **pemilik sah** atas objek tanah perkara dan J.K. Siallagan Als.kardi sialagan dahulu Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Sarifah sebagai Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana amar putusan pada:
 - Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 Desember 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding.
2. menguatkan putusan pengadilan negeri pekanbaru tanggal 12 Desember 2012 No 41/Pdt.G/2012/PN.PBR, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum tergugat I /pembanding untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 41/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 12 Desember 2012, amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 74.625 m² berdasarkan Surat Keputusan Agraria tentang penegasan Hak Milik No.1 A 17/KR/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966, terletak setempat dikenal setempat dikenal dikebun indra puri RT.03 RW.04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Tayib ukuran lebih kurang 192 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Musdar/ H.Zauwijah ukuran lebih kurang 120 M, lebih kurang 225 M, lebih kurang 18 M.
 - Sebelah Selatan bebatasan dengan tanah Fa Indra Puri ukuran lebih kurang 160,5 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmo ukuran lebih kurang 381 M, lebih kurang 54 M, lebih kurang 33 M.
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum petikan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang penegasan Hak milik No.1.A 17/KR/PHM/SK/66, tanggal 4 Juli 1966 atas surat ukur No.102/M/BK/66, tanggal 15 April 1966 atas nama Saripah.
4. Menyatakan tergugat I, II, III dan IV serta turut tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan:
 - 5.1. Surat keterangan Ganti Kerugian Register No.282/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 oleh kepala Desa/ Lurah Sail.
 - 5.2. Surat keterangan Ganti Kerugian Register No.283/590/S/1998, tanggal 20 Agustus 1998 oleh Kepala Desa/ Lurah Sail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Surat keterangan Ganti Kerugian Register No.427/590/S/1999, tanggal 29 Desember 1999 oleh Kepala Desa/ Lurah Sail.
- 5.4. Surat keterangan Ganti Kerugian No.745/590/S/2003, tanggal 24 Oktober 2003 oleh Lurah Sail.
- 5.5. Surat keterangan tanah No.98/S/KS/1985 oleh kepala Desa Sail, tanggal 6 Juni 1995.

Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum, hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materi kepada penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 7. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada penggugat dalam keadaan bersih dan kosong serta bebas dari penguasaan dan kepemilikan orang/pihak lain di atasnya.
 8. Menghukum tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 9. Menghukum tergugat I, II, III dan IV serta turut tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.869.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
-
5. Bahwa objek tanah yang diajukan oleh penggugat sekarang ini adalah objek yang samadalam perkara terdahulu dalam perkara Perdata No.41/Pdt-G/2012/PN.PBR, tanggal 23 April 2012.
 6. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat sekarang ini hanya merubah kedudukan para pihak yang sebelumnya, pada perkaranomor : 41/PDT.G/2012/PN.PBR, Sarifah dahulu sebagai penggugat sekarang tergugat dan J.K. Siallagan Als.kardi siallagan dahulu sebagai tergugat sekarang penggugat.
 7. Bahwa dalil penggugat memiliki tanah berdasarkan surat Tanah Tebas Tebang Nomor : 32/S/KS/1983 yang dikeluarkan Kepala Desa Sail tanggal 06 juni 1983 adalah tidak berdasarkan hukum karena faktanya tergugat telah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki petikan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik No.1.A17/KR/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 atas surat ukur No. 102/M/BK/66 tanggal 15 April 1986 atas nama Sarifah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 23 April 2012 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Bahwa dalil Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.335/BR/1998 tanggal 13 Juli 1998 yang dulu terletak di RT 02 RW 04 Desa Sail Kec.Bukit Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru setelah pemekaran tanah Penggugat terletak di RT 01 RW 04 Kel.Sail Kec.Tenayan Raya kota Pekanbaru dengan Register Kepala Kelurahan Sail No.282/590/S/1998 tanggal 20 Agustus 1998 dan Register Kantor Kecamatan Tenayan Raya No. 335/BR/1998 tanggal 28 Agustus 1998 adalah tidak berdasarkan hukum karena surat tersebut dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 23 April 2012 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan faktanya penggugat telah memiliki tanah sesuai petikan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik No.1.A17/KR/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 atas surat ukur No.102/M/BK/66 tanggal 15 April 1966 atas nama Sarifah.
9. Bahwa sesuai dalil Penggugat No. 5 Hal 8 terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 tahun 2003 tentang pembentukan Kec. Marpoyan Damai Kec. Tenayan Raya Kec. Payung Sekaki dan Kec. Rumbai Pesisir dimana Kec.Tenayan baru terbentuk tahun 2003 pada No.1 hal 2 dan 3 penggugat mendalikan SKGR No.335/BR/1998 tanggal 13 Juli 1998 dahulu terletak di Kec. Bukit Raya sekarang obyek penggugat terletak di Kec.Tenayan Raya pada tahun 1998 tentunya dalil penggugat saling bertentangan karena penggugat sendiri mendalikan peraturan daerah baru terbit tahun 2003 tapi objek tanah penggugat sudah berubah dari Kec.Bukit Raya ke Kec.Tenayan Raya pada tahun 1998 artinya perubahan letak objek tanah penggugat lebih dulu berubah dari peraturan daerah kota Pekanbaru.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada No.1a dan 2 hal 3-7 dalam gugatannya karena surat-surat dasar kepemilikan Penggugat yaitu :

- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.282/590/S/1998 tanggal 20 Agustus 1998 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.283/590/S/1998 tanggal 20 Agustus 1998 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
- c. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.427/590/S/1999 tanggal 29 Desember 1999 oleh Kepala Desa/Lurah Sail.
- d. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.745/590/S/2003 tanggal 24 Oktober 2003 oleh Lurah Sail.
- e. Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh Kepala Desa Sail tanggal 06 Juni 1985.

Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : No. 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

11. Bahwa dalil Penggugat pada No. 3 dan 4 Hal 7 dan 8 dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum karena tergugat telah memiliki tanah sesuai petikan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik No. 1.A 17/KR/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 atas surat ukur No.102/M/BK/66 tanggal 15 April 1966 atas nama Sarifah sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : No. 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil No. 6 dan 7 hal 7 dan 8 dalam gugatan karena dalam putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR dalam pokok perkara point 3 menyatakan sah dan berharga menurut hukum petikan surat keputusan No.1A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 04 Juli 1966 atas surat ukur No.102/M/BK/66 tanggal 15 April 1966 atas nama Sarifah dengan adanya putusan tersebut maka tanah tersebut tetap milik tergugat dan bukan menjadi tanah Negara dengan demikian perbuatan tergugat bukan merupakan perbuatan penyerobotan tanah ataupun perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat.

13. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat No.10,11 dan 12 karena tergugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah tersebut sehingga



tergugat tidak merugikan pihak manapun baik materil maupun immaterial termasuk merugikan Penggugat dan Penggugat tidak merinci kerugian materil dan immaterial tersebut jadi alasan minta kerugian materil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak berdasarkan hukum, jadi untuk itu mohon majelis hakim menolak kerugian materil dan immaterial Penggugat.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No.13 hal 11 karena sangat tidak berdasarkan hukum dimana tergugat merupakan pemilik yang sah terhadap tanah tersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya mohon majelis hakim menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah tergugat.
15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat No.14 hal 11 karena tergugat adalah pemilik yang sesuai putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap jadi sangat tidak beralasan bagi penggugat untuk menuntut tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan jika tergugat tidak memenuhi putusan, untuk itu mohon majelis hakim menolak permohonan tergugat tersebut diatas.
16. Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum bagi penggugat untuk meminta putusan serta merta karena tergugat adalah pemilik yang sah atas perkara, untuk itu mohon majelis menolak permohonan Penggugat terhadap permohonan putusan serta merta.
17. Bahwa Penggugat mohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan provisi sementara dalam posita penggugat tidak pernah menyinggung hal tersebut dengan demikian dalil provisi penggugat dalam petitum tidak didukung dalam posita gugatannya, untuk itu mohon majelis hakim menolak provisi Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu :

a. Surat keterangan Tanah Tebas Tebang No.32/S/KS/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail tanggal 06 Juni 1983 yang dulu terletak di RT V RK I Kulim Desa Sail Kec.Siak Hulu Daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di RT 03 RW 20 Kel. Rejosari Kec.Tenayan Raya dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Besak 300 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Kolis 300 meter.
- Barat berbatas dengan tanah Poso 100 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Lewah 100 meter.

b. Surat keterangan Ganti Rugi Tanah No.335/BR/1998 tanggal 13 Juli 1998 yang dulu terletak di RT.02/RW.04 Desa Sail Kec.Bukit Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Tukimin 110 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 130 meter.
- Barat berbatas dengan tanah Sarman 138 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Mushollah 138 meter.

Dan sekarang obyek tanah Penggugat terletak di RT 01 RW 04 Kel.Sail Kec. Tenayan Raya dengan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Ponidi 110 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 130 meter.
- Barat berbatas dengan tanah Sarman 138 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Mushollah 138 meter.

c. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail Kec. Siak Hulu No.98/S/KS/1985 tanggal 06 Juni 1985 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Belukar 83 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Hasim 85 meter.
- Barat berbatas dengan tanah JK. Sialgan 110 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Belukar 127 meter.

Dimana tahun 1985 letak objek tanah Pengugat terletak di RT V RW I Kulim Desa Sail Kec.Siak Hulu Daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di RT 03 RW 20 Kel.Rejosari Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



- Utara berbatas dengan tanah Belukar 110 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Hasim 127 meter.
- Barat berbatas dengan tanah JK.Sialgan 85 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Belukar 83 meter.

Karena surat tersebut diatas telah dinyatakan beserta turunannya cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

A. DALAM POKOK PERKARA

a. P R I M E R

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat adalah nebis in idem.
3. Menyatakan tergugat adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan :
 - 3.1. Surat Petikan surat keputusan No. 1A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 04 Juli 1966 atas surat ukur No. 102/M/BK/66 tanggal 15 April 1966 atas nama Sarifah.
 - 3.2. Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Tidak sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Tanah Tebas Tebang No. 32/S/KS/1983 yang berasal dari Tebas Tebang Semenjak tahun 1966 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail tanggal 06 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tn. Kasim J yang dulu terletak di RT V RK I Kulim Desa Sail Kec. Siak Hulu daerah Tingkat II Kampar sekarang terletak di RT 03 RW 20 Kel. Rejosari Kec.Tenayan Raya dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Besak 300 meter.
 - Selatan berbatas dengan tanah Kolis 300 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Poso 100 meter.
 - Timur berbatas dengan tanah Lewah 100 meter.
6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.335/BR/1998 tanggal 13 Juli 1998 dari Kecamatan Bukit Raya dan Register No. 282/590/S/1998 tanggal 20 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sail antara Tn. JK. Sialagan Als Kardi Sialagan dengan Tn. Sabran beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
7. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh Kepala Desa Sail tanggal 06 Juni 1985 beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
8. Menyatakan adalah tidak sah menurut hukum jual-beli tanah antara Tn. Sabran sebagai penjual dan Tn. JK. Sialagan Als Kardi Sialagan sebagai pembeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 13 Juli 1998 dari Kecamatan Bukit Raya dengan Register No.335/BR/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 dan Register No.282/590/S/1998 yang dikeluarkan oleh kelurahan Sail karena beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
9. Menyatakan tidak sah menurut hukum jual-beli tanah sebanyak 3 (tiga) tahap antara Tn. JK. Sialagan Als. Kardi Sialagan kepada Ny. Denti Silalahi yaitu :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register No. 283/590/S/1998 tanggal 20 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sail dan Register Camat Bukit Raya No.336/BR/1998 tanggal 24 Agustus 1998 An. Denti Silalahi.
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register No. 427/590/S/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sail dan Register Camat Bukit Raya No.2106/BR/1999 tanggal 29 Desember 1999 An. Denti Silalahi.
- c. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register No. 745/590/S/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sail dan Register Camat Bukit Raya No.2540/BR/2003 tanggal 01 November 2003 An.Ny. Denti Silalahi.

Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

10. Menolak Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
11. Menolak Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
12. Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan ini.
13. Menolak untuk dikabulkannya putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.
14. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana putusan Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi kuasa hukum Tergugat.
- Menyatakan gugatan perkara perdata tanggal 24 Desember 2013 Register perkara No. 206/PDT.G/2013/PN.PBR dinyatakan “Nebis In Idem”.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
- Membebankan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya Rp. 656.000.- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 206/PDT.G/2013/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 dan kepada pihak Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2014, berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada KuasaTergugat/Terbanding

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Januari 2015 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Januari 2015, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak Penggugat/Pembanding tanggal 1 Oktober 2014, pihak Tergugat/Terbanding maupun pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing tanggal 19 September 2014 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam putusan aquo banyak terdapat kekeliruan atau mengandung banyak kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan-kesalahan didalam melakukan penilaian alat bukti maupun dalam menerapkan hukumnya sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang salah yang sangat merugikan pihak Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah benar dan tepat serta telah dilandasi oleh fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut, ternyata apa yang menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan putusan tersebut pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2014 patut dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 oleh kami **H. DASNIEL,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H** dan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu **M.F. EVA J.S,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/ Terbanding maupun pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H

H. DASNIEL,S.H.,M.H

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

M.F. EVA J.S,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
3. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 213/PDT/2014/PT.PBR